



**PUTUSAN**

Nomor 4110 K/Pid.Sus/2020

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ADI SINAGA alias TENONG;**  
Tempat Lahir : Simonis;  
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun / 10 Juli 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun II Simonis Kecamatan Aek Natas  
Kabupaten Labuhanbatu Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tanggal 6 Februari 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI SINAGA alias TENONG tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 4110 K/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Membebaskan Terdakwa ADI SINAGA alias TENONG dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa ADI SINAGA alias TENONG telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI SINAGA alias TENONG dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,44 gram netto;
  - 1 (satu) buah pipet plastik bentuk skop;
  - 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah dompet kecil;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
  - 1 (satu) buah senter kepala warna hitam;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dimusnahkan;

- Uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 920/Pid.Sus/2019/PN Rap tanggal 25 Februari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 4110 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa ADI SINAGA alias TENONG tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa ADI SINAGA alias TENONG tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram netto;
  - 1 (satu) buah pipet plastik bentuk skop;
  - 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah dompet kecil;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
  - 1 (satu) buah senter kepala warna hitam;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dimusnahkan;

- Uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 462/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 28 Mei 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 4110 K/Pid.Sus/2020



2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 25 Februari 2020 Nomor 920/Pid.Sus/2019/PN Rap, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram netto;
  - 1 (satu) buah pipet plastik bentuk skop;
  - 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah dompet kecil;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
  - 1 (satu) buah senter kepala warna hitam;Dimusnahkan;
- Uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 103/Akta.Pid/2020/PN-RAP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juni 2020, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Juli 2020 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 1 Juli 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juni 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau



Prapat pada tanggal 1 Juli 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dakwaan Subsidiar;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, perlu diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara pengganti denda, dengan pertimbangan terlalu berat serta untuk menghindari disparitas penjatuhan pidana pengganti denda dalam perkara sejenis;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum



dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 462/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 28 Mei 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 920/Pid.Sus/2019/PN Rap tanggal 25 Februari 2020 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ADI SINAGA alias TENONG tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 462/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 28 Mei 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 920/Pid.Sus/2019/PN Rap tanggal 25 Februari 2020 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SUGENG SUTRISNO, S.H., M.H. dan Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

**Ttd./**

SUGENG SUTRISNO, S.H., M.H.  
M.H.

**Ttd./**

Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

**Ttd./**

SRI MURWAHYUNI, S.H.,

Panitera Pengganti,

**Ttd./**

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

H. SUHARTO,SH.,MHUM.

NIP : 19600613 198503 1 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 4110 K/Pid.Sus/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)